



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 169 /PR/2000

TENTANG

TIM PENYUSUN PROPOSAL PEMBUKAAN PROGRAM
PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MULAWARMAN KELAS BERAU

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permintaan Pemerintah Kabupaten Berau Nomor 893.3/8/PEG-IV/2000 tanggal 13 Juni 2000 tentang persetujuan pelaksanaan Program Pascasarjana Magister Manajemen di Kabupaten Berau, maka untuk menindak lanjuti permohonan tersebut serta memberikan gambaran secara jelas tentang kurikulum, pelaksanaan perkuliahan serta biaya pendidikan dipandang perlu dibuat proposal ;
- b. bahwa untuk menyusun proposal sebagaimana tersebut pada butir a di atas perlu dibentuk Tim Penyusun Proposal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
5. Keputusan Dirjen Dikti No. 21/DIKTI/Kep/1999.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk tim penyusun proposal pembukaan Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman kelas Berau dengan susunan tim sebagai berikut :

Penasehat : Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
(Rektor Universitas Mulawarman)
Ketua Pelaksana : Mardiyono, SE, MA
(Direktur Program Mangister Manajemen)
Anggota : 1. Dra. Sri Mintarti, M.Si
2. Drs. Suharno, MM
3. Drs. H. Darminto, MS
4. Drs. Djoko Setyadi, M.Sc
5. Drs. M. Bayu

Kedua : Tim bertugas untuk menyusun proposal rencana pembukaan Program Pascasarjana Magister Manajemen kelas Berau dengan memberikan gambaran secara jelas tentang Kurikulum, Pelaksanaan Perkuliahan serta perhitungan biaya pendidikan secara terperinci.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Juli 2000



Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452